

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fiqih muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan muamalah. Fiqih menurut *etimologi* (faham), muamalah secara *etimologi* adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Pengertian fiqih muamalah dalam arti luas ada dua yaitu menurut Ad-Dimyati, fiqih muamalah adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqih muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT. yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Pengertian di atas bisa difahami bahwa fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT. yang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini manusia kapanpun dan dimanapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi, sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.¹

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa perdagangan, pangan, dan kebutuhan lainnya. Namun demikian, hajat manusia

¹ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

dalam memenuhi kebutuhannya terkadang manusia tidak mengindahkan aturan yang dapat memberikan rasa saling menguntungkan, rasa suka sama suka, atau rasa saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini telah dijelaskan Allah SWT. dalam firmanNya: Q.S. An-Nisa': ayat, 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.*²

Berdasarkan pada ayat ini, bisa difahami bahwa jual beli tidak sah menurut syari'at melainkan jika disertai dengan kata-kata yang menandakan persetujuan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau perjanjian.

Aturan agama seiring dengan aturan-aturan yang ditetapkan suatu negara, meskipun tidak berkaitan langsung tetapi saling mengisi dan memenuhi seperti halnya dicontohkan dengan jual beli tembakau campuran, yang mengatur syarat sah dan rukun jual beli adalah aturan atau kaidah agama, sedangkan yang mengatur mengenai status tembakau campuran adalah hukum positif, yakni hukum yang berlaku di daerah mana seorang tersebut berdomisili. Dalam hal ini maka yang dibicarakan adalah hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang disingkat UUPK.

² Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 107-108

Adapun perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian tersebut dipaparkan dengan definisi konsumen pada Pasal 1 ayat 2 UUPK berupa setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainya.³

Perkembangan di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi demikian, di satu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen karena bagi kebutuhan konsumen mengenai barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memiliki aneka jenis kualitas barang dan jasa sesuai keinginan dan kemampuan konsumen. Namun di lain sisi, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada

³ Pasal 1 ayat 1, dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kondisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan dan penerapan perjanjian standar yang merugikan. Dalam hal ini yang menjadi kelemahan konsumen, faktor utamanya adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu perlu diperdayakan terlebih ketika para pelaku usaha menggunakan prinsip ekonomi, yakni bagaimana mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ekonomi ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴

Telaah atas perlindungan konsumen terhadap produk barang dan atau jasa menjadi sangat penting, setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: bahwa konsumen Indonesia mayoritas merupakan konsumen beragama Islam yang sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas segala jenis produk barang dan atau jasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat Islam harus mendapatkan perlindungan atas kualitas mutu barang dan jasa serta tingkat kehalalan suatu barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Siapapun orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini

⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, cet ke-3 (Malang: JL Raya Tlogomas no. 246, 2010), hlm. 168.

dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dari segala sikap dan tindakan dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Sedangkan jika kita lihat dengan seiring berkembangnya waktu dan berkembangnya zaman kearah yang lebih modern, maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beranikamacam bentuk maupun caranya, meskipun terkadang cara-cara yang digunakan belum tentu sesuai dengan hukum Islam dan hukum Perlindungan Konsumen yang ada di negara ini. Salah satunya seperti jual beli tembakau campuran yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan pengamatan sementara, jual beli tembakau campuran di Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dijadikan jalan keluar bagi para petani tembakau, dimana hasil pertanian masyarakat yang semakin menurun dan persaingan antara petani semakin ketat. Dalam hal ini masyarakat pada saat panen tembakaunya kemudian dirajang hingga tahap pengeringan, petani pada umumnya masih mencampuri tembakau tersebut dengan berbagai campuran yang mana dari proses tersebut alasan masyarakat (petani) sangat beranikamacam, ada yang mengatakan agar tembakaunya bertambah berat dan ada yang mengatakan agar warnanya lebih matang, ada juga yang mengatakan agar baunya harum, itu semua tujuannya tidak lain agar tembakau tersebut bisa laku dengan harga mahal. Namun dalam proses ini tidak semua pihak mengetahui akan adanya pencampuran tersebut.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Tembakau Campuran*” yang akhirnya dapat dijadikan masukan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya umat Islam yang melakukan jual beli tembakau campuran..

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana proses jual beli tembakau campuran yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap proses jual beli tembakau campuran yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaanya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui proses jual beli tembakau campuran yang ada di Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap proses jual beli tembakau campuran yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Bisa memahami proses jual beli tembakau campuran.
- b. Bisa mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap proses jual beli tembakau campuran.

D. Kajian Pustaka

Sebelum melanjutkan penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap karya ilmiah dan berbagai skripsi yang berkenaan dengan apa yang akan kami teliti, tujuan dengan adanya kajian pustaka adalah untuk menghindari terjadinya sebuah pengulangan keaslian penelitian, sehingga terhindar dari adanya pembahasan yang sama dengan penelitian orang lain

1. Skripsi Miftachul Jannah : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi Kasus Di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembatalan jual beli tembakau di Desa Morobongo, Kec. Jumo, Kab. Temanggung, karena kesalahan para petani itu sendiri. Dalam hal ini para petani berusaha untuk mengelabui para tengkulak dengan berbagai cara, seperti mencampur tembakau yang kualitasnya jelek kedalam tembakau yang kualitasnya bagus, dengan tujuan agar semua tembakau yang dimilikinya bisa terjual semua dengan harga yang mahal.⁵
2. Skripsi **Fatkhatul Bariroh** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Di Desa

⁵ Miftachul Jannah : *Tinjauan Hukum Islaim Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau* (Studi Kasus Di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung), Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama IslaimNegeri Walisongo Semarang, 2011

Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ***perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh tengkulak dalam jual beli di Desa Sugimanik Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan sering kali dialami oleh petani. Jika spekulasi dari tengkulak mengenai harga tembakau yang ternyata di pabrik dibeli dengan harga standar atau murah, para tengkulak tidak akan segan melakukan perubahan harga, dan perubahan harga tersebut dilakukan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak petani.***⁶

3. Skripsi Syamsul Arifin : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau (Studi Kasus di Desa Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang). Skripsi ini hanya fokus pada proses perjanjian saja, yang mana salah satu pihak ada yang dirugikan, dalam hal ini petani tidak mengetahui kadar kualitas dari tembakau tersebut, proses pembayaran pada beberapa potongan-potongan dalam jumlah timbangan dan biaya-biaya yang dibedakan pada petani.⁷

Jadi sudah jelas berdasarkan penelitian di atas bahwa benar-benar belum ada yang meneliti tentang tinjauan hukum Islam dan hukum Perlindungan Konsumen terhadap jual beli tembakau campuran, karena

⁶ **Fatkhatul Bariroh**, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Perubahan Harga Sepihak* (Studi Kasus Di Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan)”. Skripsi **Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Negeri Walisongo Semarang**, 2012

⁷ Syamsul Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau*. (Studi Kasus di Desa Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang). Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

peneliti disini tidak menfokuskan pada hukum Islam saja, akan tetapi juga memakai hukum Perlindungan Konsumen dalam membahas permasalahan tersebut. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini di Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa jual beli adalah:

مقابلة الشيء بالشيء

*Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).*⁸

Kata lain dari perdagangan atau jual beli, dalam Al-Qur'an surat *Fathir* ayat 29 dinyatakan:

يرجون تجارة لن تبورا

Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (al-Fatir 35:29)

Menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹

2. Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah:¹⁰

⁸ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cat, ke-8 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 67.

¹⁰ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

- a. *Bai'* (penjual).
- b. *Mustari* (pembeli).
- c. *Shighat* (ijab qabul).
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

3. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli, harus memenuhi beberapa syarat supaya menjadi sah. Syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain, baik penukar maupun barang yang dijual.

a. Syarat Orang yang Melakukan Akad

Orang yang melakukan akad harus berakal dan mumayiz, Akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayiz tidak sah. Apabila seseorang kadang sadar kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah. Adapun akad anak kecil yang mumayiz sah tetapi bergantung pada izin wali. Apabila wali mengizinkan maka akad tersebut diakui oleh syariat

b. Syarat Barang yang Diakadkan

Pada barang yang diakadkan, disyaratkan enam hal:

- 1) Kesucian barang
- 2) Kemanfaatan Barang
- 3) Kepemilikan orang yang berakal atas barang

- 4) Kemampuan untuk menyerahkan barang
- 5) Pengetahuan tentang barang, dan
- 6) Telah diterimanya barang yang dijual.¹¹

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari segi hukumnya ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Adapun macam-macam jual beli dilihat dari segi objek dan subjek jual beli ada beberapa macam, diantaranya Menurut Imam Taqiyuddin adalah:¹²

a. Dilihat dari segi objeknya ada tiga yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada.

b. Ditihat dari segi subjeknya ada tiga yaitu:

- 1) Dengan lisan.
- 2) Dengan perantara.
- 3) Dengan perbuatan.

5. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Adapun kewajiban penjual dan pembeli dalam Pasal 62 dan 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa:¹³

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 5, cet. ke-1 (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 37-38.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,,,hlm. 75-76

¹³ Pasal 62 dan 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- a. Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujutkan dalam harga.
- b. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- c. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

6. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam pasal 4 UUPK mengatur hak-hak dari konsumen adalah:¹⁴

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa
- c. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
- e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokas), perlindungan dan penyelesain sengketa
- f. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan secara benar, jujur dan diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan konpensasi atas barang dan atau jasa yang merugikan
- i. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan yang lain.

¹⁴ Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen

7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam pasal 7.UUPK mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha adalah:¹⁵

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan konsumen secara jujur dan benar serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang di produksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku..
- e. Memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apa bila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian

8. Tujuan Perlindungan Konsumen.¹⁶

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

¹⁵ Pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, karangka teoritik, metode penelitan dan sistematika pembahasan.

BAB II : Mengekplorasi tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan jual beli tembakau campuran baik secara hukum Islam maupun hukum Perlindungan Konsumen..

BAB III : Bab ini menjelaskan metode penelitian yang mana metode tersebut adalah cara atau bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data

BAB IV : Bab ini menjelaskan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Terhadap para penjual tembakau campuran secara pendekatan Hukum Islam dan Peneliti akan menjelaskan atau mendiskripsikan Hukum Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli tembakau campuran di Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
2. Analisa terhadap sebab-sebab terjadinya proses jual beli tembakau campuran di Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen.

BAB V : Penutup berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam skripsi ini dan memuat saran-saran penelitian.